QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. bahwa untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di perlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Rancangan Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang. .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman *Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya.
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KP2TSP adalah Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Pidie Jaya.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Pidie Jaya.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat Kabupaten Pidie Jaya terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

12. Penyelenggaraan . .

12. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
14. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) KP2TSP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan.
(2) KP2TSP merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekdakab.

Pasal 3

Susunan Organisasi KP2TSP, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Perizinan SDA;
d. Seksi Pelayanan Perizinan Non SDA;
e. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
f. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala kantor.
(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Tim teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

(1) KP2TSP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
(2) Pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simflikasi.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KP2TSP mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. Pelaksanaan penyusunan program Kantor;
c. penetapan standar perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien, dan mudah diakses;
e. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik perizinan;
f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
h. penanganan pengaduan;
i. pengelolaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
j. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat;
k. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati secara periodik; dan
l. pelaksaanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KP2TSP mempunyai kewenangan:
    a. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
    b. menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
    c. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
    d. menangani pengaduan masyarakat; dan
    e. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada KP2TSP.
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah qanun ini diundangkan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 8

(1) Pada Seksi Pelayanan SDA dan Seksi Pelayanan Non SDA dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya sesuai permohonan perizinan dan non perizinan.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas KP2TSP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Unsur-unsur lain di lingkungan KP2TSP diangkat dan diberhentikan oleh Sekdakab atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada KP2TSP sebagai berikut :
a. Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III.a; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB V . .

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan KP2TSP wajib melaksanakan pengawasan melekat.
(3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menurut sektor dan bidang masing-masing.
(4) Untuk efektifitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KP2TSP wajib menyampaikan tembusan perizinan dan non perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala KP2TSP dapat menunjuk salah seorang pejabat setingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatanganan dokumen perizinan ditandatangani oleh pejabat setingkat dibawahnya.
(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan KP2TSP dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya dan/atau pejabat setingkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan KP2TSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Bagan Struktur KP2TSP merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
(2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan KP2TSP diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan KP2TSP ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII. .

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Seluruh dokumen pelayanan administratif dalam bentuk perizinan dan non perizinan yang sedang dalam proses, sebelum ditetapkan Qanun ini tetap ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menurut kewenangannya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 11 Januari 2011 M
6 Shafar 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR . 2.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelelenggaraan palayanan Perizinan dan non Perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap masyarakat Aceh atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara menpunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga terciptanya efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaran pelayanan publik.

Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten masih dihadapkan pada sistem pemerintah yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat Pidie Jaya baik secara langsung maupun melalui media masa seperti prosedur yang berbelit, tidak adanya jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang reponsif, kurang ramah, kurang disiplin dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra Pemerintah.

Untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara.

Untuk . . .

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk perbaikan pelayanan Perizinan dan non Perizinan perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan sisitem pelayanan Perizinan dan non Perizinan di Kabupaten melalui perubahan sistem pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi maka perlu dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPT2SP).

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk membentuk suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

Tujuan pembentukan qanun ini adalah :

a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenagan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaran paelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten.
b. Terwujudnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang layak dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. dan
c. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil serta terwujudnya perlindungan yang layak kepada masyarakat dalam pemamfaatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Qanun ini dapat memberi kejelasan dan pengaturan tentang beberapa teknologi dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, asas-asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten, hak dan kewajiban tentang larangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan, mekanisme penyelenggaraan pengaduan, organisasi penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan, standar pelayanan perizinan dan non perizinan, maklumat pelayanan, sistem informasi, tata kelola keluhan dan pengaduan masyarakat, biaya pelayanan perizinan dan non perizinan, kerja sama penyelenggaran, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa antara penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan masyarakat serta sanksi-sanksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan perizinan SDA adalah pelayanan perizinana dan non perizinan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan non perizinan SDA adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak berkaitan dengan Sumber Daya Alam

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan denagan menetapkan kepastian waktu, syarat dan biaya.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan menjamin keamanan dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan tetap melakukan koordinasi dengan SKPK dan lembaga terkait lainnya.

Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakuakn secara terpadu pada satu pintu dan satu tempat.

Yang dimaksud dengan prinsip sinkronisasi adalah proses pelayanan peperizinan dan non perizinan dilakukan sesuai dengan standar tertentu.

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara terbuka dan memungkinkan diakses oleh seluruh masyarakat.

Yang dimaksud dengan prinsip simflikasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan mudah, cepat, murah, tidak berlarut-larut dan tidak berbelit-belit.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 . .

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 11.

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 2 Tahun 2011
TANGGAL : 11 Januari 2011 M
6 Shafar 1432 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN PIDIE JAYA

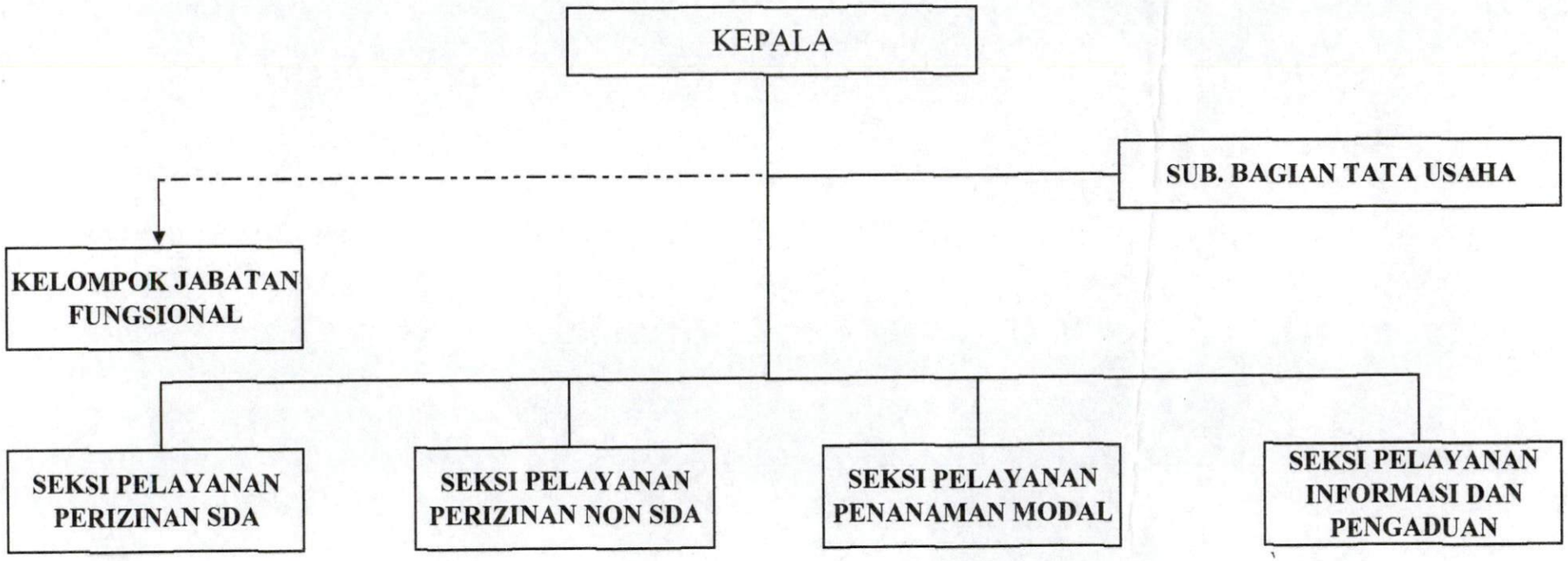

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM